



WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 39 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 2
TAHUN 2024 TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, maka Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengalokasin Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024:
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
12. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kota Gunungsitoli;
13. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
14. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 17 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir

dengan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 23 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 17 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2024;

15. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Jumlah ADD yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 45.156.911.605,- (empat puluh lima miliar seratus lima puluh enam juta sembilan ratus sebelas ribu enam ratus lima rupiah).
- (2) Perhitungan besaran ADD yang diterima desa berdasarkan besaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap.
- (3) Perhitungan besaran ADD secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sebagian besaran ADD yang diterima desa dihitung sebelum Tahun Anggaran berjalan; dan
 - b. Sebagian besaran ADD yang diterima desa dihitung pada Tahun Anggaran berjalan yang diberikan pada 10 (sepuluh) desa yang memiliki kinerja terbaik.
- (4) Besaran ADD yang diterima setiap desa yang dihitung sebelum Tahun Anggaran berjalan dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan siltap kepala desa dan perangkat desa, tunjangan kepala desa, tunjangan perangkat desa dan tunjangan BPD serta honorarium staf pemerintahan desa.

- b. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.
- c. Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, dengan bobot sebagai berikut:
 - 1. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk desa;
 - 2. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan desa;
 - 3. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah;
 - 4. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis desa.
- (5) Data jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b, bersumber dari kementerian dan/atau instansi perangkat daerah yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

2. Ketentuan Lampiran I diubah.

PASAL II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli,
pada tanggal 2 Desember 2024
WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI


Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 2 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

OIMONAHA WARUWU

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2024 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


FIRMAN ZEBUA, SH
PENATA TK. I
NIP. 19850111 201101 1 004

LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 39 TAHUN 2024

TANGGAL : 2 DESEMBER 2024

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
WALI KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 2
TENTANG PENGALOKASIAN DANA DESA
TAHUN 2024**RINCIAN BESARAN ALOKASI DANA DESA
KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA DESA	PAGU ALOKASI DANA DESA PER-DESA SESUDAH PERUBAHAN		
		PAGU AWAL	TAMBAHAN PAGU	TOTAL PAGU
1	2	3	4	5
1	BAWODESOLO	678.025.018	2.326.502	680.351.520
2	BOYO	383.153.107	2.326.502	385.479.609
3	DAHADANO GAWU-GAWU	382.840.491	2.326.502	385.166.993
4	DAHANA TABALOHO	393.198.479	2.326.502	395.524.981
5	FADORO LASARA	544.823.857	2.326.502	547.150.359
6	HILHAO	510.069.645	2.326.502	512.396.147
7	HILIMBARUZO	383.899.463	2.326.502	386.225.965
8	HILINA'A	472.756.500	2.326.502	475.083.002
9	IRAONOGIBA	403.496.680	2.326.502	405.823.182
10	LASARA BAHILI	630.547.958	2.326.502	632.874.460
11	LOLOWONU NIKO'OTANO	425.032.723	2.326.502	427.359.225
12	MADULA	533.731.513	2.326.502	536.058.015
13	MADOLAOLI	384.967.053	2.326.502	387.293.555
14	MUDIK	497.031.531	2.326.502	499.358.033
15	MIGA	407.806.306	2.326.502	410.132.808
16	MO'AWO	412.733.455	2.326.502	415.059.957
17	OMBOLATA ULU	407.367.661	2.326.502	409.694.163
18	ONOWAEMBO	537.890.241	2.326.502	540.216.743
19	ONOZITOLI OLORA	375.871.716	2.326.502	378.198.218
20	ONOZITOLI SIFAOROASI	496.773.249	2.326.502	499.099.751
21	SAEWE	475.550.816	2.326.502	477.877.318
22	SIFALAE TE TABALOHO	487.517.395	2.326.502	489.843.897
23	SIFALAE TE ULU	518.508.750	2.326.502	520.835.252
24	SIHARE'O II TABALOHO	441.196.911	2.326.502	443.523.413
25	SIMANDRAOLO	429.527.495	2.326.502	431.853.997
26	SISARAHILIGAMO	467.547.300	2.326.502	469.873.802
27	SISARAHILI SISAMBUALAHE	414.717.213	2.326.502	417.043.715
28	SISOBAHILI TABALOHO	466.950.965	2.326.502	469.277.467
29	TUHEMBERUA ULU	386.995.330	2.326.502	389.321.832

30	ONONAMOLO I LOT	479.928.747	2.326.502	482.255.249
31	FODO	485.559.703	2.326.502	487.886.205
32	FAEKHU	451.193.769	2.326.502	453.520.271
33	LOLOFAOSO TABALOHO	445.495.700	2.326.502	447.822.202
34	LOLOMBOLI	406.191.060	2.326.502	408.517.562
35	MAZINGO TABALOHO	412.971.290	2.326.502	415.297.792
36	ONOZITOLI TABALOHO	419.187.862	2.326.502	421.514.364
37	LOLOLAKHA	478.683.647	2.326.502	481.010.149
38	SIHARE'O I TABALOHO	426.570.601	2.326.502	428.897.103
39	OMBOLATA SIMENARI	401.136.775	2.326.502	403.463.277
40	HILIGARA	443.666.767	2.326.502	445.993.269
41	LUAHALARAGA	377.297.611	2.326.502	379.624.113
42	SISOBAHILI II TANOSE'O	372.020.101	2.326.502	374.346.603
43	HILIGODU OMBOLATA	537.646.302	2.326.502	539.972.804
44	TETEHOSI OMBOLATA	430.259.849	2.326.502	432.586.351
45	AFIA	519.910.626	2.326.502	522.237.128
46	LOLO'ANA'A LOLOMOYO	493.009.806	2.326.502	495.336.308
47	LASARA SOWU	562.041.485	2.326.502	564.367.987
48	TELUKBELUKAR	599.311.869	2.326.502	601.638.371
49	TETEHOSI AFIA	590.975.790	2.326.502	593.302.292
50	HAMBAWA	592.854.002	2.326.502	595.180.504
51	GAWU-GAWU BO'USO	625.504.910	2.326.502	627.831.412
52	OLORA	507.176.543	2.326.502	509.503.045
53	HILIMBOWO OLORA	408.321.250	2.326.502	410.647.752
54	HILIGODU ULU	452.670.567	2.326.502	454.997.069
55	SIFALAE TE	421.975.807	2.326.502	424.302.309
56	HILIMBAWODESOLO	506.654.799	2.326.502	508.981.301
57	DAHANA	460.709.777	2.326.502	463.036.279
58	BAWODESOLO	407.295.770	2.326.502	409.622.272
59	TUHEGEO I	371.476.317	2.326.502	373.802.819
60	SIMANAERE	393.005.861	2.326.502	395.332.363
61	HUMENE	387.064.931	2.326.502	389.391.433
62	SIWALUBANUA II	450.013.751	2.326.502	452.340.253
63	HELEFANIKHA	392.898.598	2.326.502	395.225.100
64	TETEHOSI I	561.938.935	2.326.502	564.265.437
65	FOWA	378.101.293	2.326.502	380.427.795
66	BINAKA	510.030.685	2.326.502	512.357.187
67	IDANOTAE	379.593.403	2.326.502	381.919.905
68	TETEHOSI II	483.390.823	2.326.502	485.717.325

69	LOLO'ANA'A IDANOI	517.762.510	2.326.502	520.089.012
70	SIWALUBANUA I	409.318.963	2.326.502	411.645.465
71	HILIHAMBAWA	500.431.056	2.326.502	502.757.558
72	AWA'AI	502.055.019	2.326.502	504.381.521
73	LEWUOGURU IDANOI	469.232.148	2.326.502	471.558.650
74	FADORO	417.443.148	2.326.502	419.769.650
75	HILIWETO IDANOI	428.497.027	2.326.502	430.823.529
76	HILIMBOWO IDANOI	397.248.628	2.326.502	399.575.130
77	ONOWAEMBO	546.941.824	2.326.502	549.268.326
78	OMBOLATA	430.474.661	2.326.502	432.801.163
79	SAMASI	424.172.083	2.326.502	426.498.585
80	TUHEGEO II	426.335.560	2.326.502	428.662.062
81	NAZALOU ALO'OA	515.390.397	2.326.502	517.716.899
82	NIKO'OTANO DAO	525.983.618	2.326.502	528.310.120
83	IRAONOLASE	515.053.821	2.326.502	517.380.323
84	ORAHILI TANOSE'O	422.635.038	2.326.502	424.961.540
85	TARAKHAINI	383.220.519	2.326.502	385.547.021
86	FADORO HILIMBOWO	391.686.385	2.326.502	394.012.887
87	FADORO YOU	545.570.239	2.326.502	547.896.741
88	LOLOLAWA	386.211.289	2.326.502	388.537.791
89	NAZALOU LOLOWUA	519.241.966	2.326.502	521.568.468
90	TUMORI	444.810.777	2.326.502	447.137.279
91	TUMORI BALOHILI	377.518.449	2.326.502	379.844.951
92	ORAHILI TUMORI	444.335.398	2.326.502	446.661.900
93	GADA	463.395.097	2.326.502	465.721.599
94	LOLOMOYO TUHEMBERUA	453.940.409	2.326.502	456.266.911
95	SIHARE'O SIWAHILI	396.138.315	2.326.502	398.464.817
96	HILINAKHE	383.676.233	2.326.502	386.002.735
97	ONOSIKHO	493.915.189	2.326.502	496.241.691
98	ONONAMOLO II LOT	422.012.431	2.326.502	424.338.933
TOTAL		44.928.914.400	227.997.205	45.156.911.605

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI